

## ABSTRAK

**Wahyu Bachtiar, 1920210019, Analisis Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap mplementasi Praktik Rahn di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, Skripsi, Fakultas Syariah AIN Kudus, 2023.**

Penelitian ni dilatar belakangi karena adanya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh. Praktik gadai tersebut terjadi karena pihak penggadai yang membutuhkan uang karena kebutuhan yang mendesak. Tujuan dari penelitian ni adalah untuk mengetahui mplementasi *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ni menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud uuntuk mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, mengenai mplementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai). Dengan sumber data primer yang diperoleh dari narasumber yakni pengggadai dan penerima gadai serta teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni wawancara.

Berdasarkan dari hasil penelitian ni dapat ditarik kesimpulan bahwa mplementasi *Rahn* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menunjukkan bahwa: **pertama**, Praktek *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sudah dikatakan sah menurut ketentuan rukun dan syaratnya. Yaitu adanya *Rahin*, Murtahin, kemudian juga adanya *Marhun*, dan juga *Marhun Bih*. Kemudian dari segi *Sighat* juga sudah memenuhi syarat, dan juga adanya kesepakatan jab qabul antara pihak *Rahin* dan *Murtahin*. **Kedua**, dalam ketentuan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh juga sudah memenuhi ketentuan di dalamnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak Murtahin yang menahan barang jaminan sampai semua utang rahin dilunasi. Kemudian pemanfaatan barang jaminan juga telah memperoleh zin dari Rahin. Karena dalam ketentuan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 barang jaminan dan manfaatnya akan sepenuhnya milik Rahin, Murtahin tidak boleh memanfaatkan kecuali atas zin Rahin.

***Kata Kunci: Akad Rahn, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002***